

**PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KELAS 1B BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ONLINE**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH

**ADINDA ADIRA MELANI
NPM : 181010397**

Email : Adindaadira28@gmail.com

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adinda Adira Melani
Npm : 181010397
Tempat / Tanggal / Lahir : Bukittinggi, 28 Desember 1999
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl. Kapling I No. 78
Judul : Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri
Bangkinang Kelas IB Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Online

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Adinda Adira Melani

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAWA :
Adinda Adira Melani
181010397
Dengan Judul :
Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Ib Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online
Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%
Pekanbaru, 28 Juni 2022
Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg. 2193/IIJPM FH UIR 2021
Paper ID : 1863987197/27 %





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

FA.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marjanan Pekanbaru Riau Indonesia - 28124
Telp. +62 761 426174 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010377
 Nama Mahasiswa : ADENDA ADIRA MELANI
 Dosen Pembimbing : I. Dr.H. ZULFIKRI S.H., M.H. 2.
 Program Studi : HUKUM
 Judul Tugas Akhir : **Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Kelas II Bontomatene Kabupaten Makassar Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Terhadap Administrasi Perkara dan Pendaftaran Pengadilan Secara Online**
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : **Implementation of the E-Court at the Baseline District Court Class II Based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Online Courts**
 Lektor Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	24-06-2022	Perbaiki format tulisan	Perbaiki naskah	f
2	15-06-2022	Perbaikan halaman	Rapikan nomor halaman	f
3	18-06-2022	Bab II	Uraut bagian organisasi	f
4	20-06-2022	Bab II, III, IV	Tambahkan daftar kata	f
5	22-06-2022	Bab II, III, IV	Rapikan sub bab	f
6	24-06-2022	Bab II	Revisi dan hasil revisi	f
7	27-06-2022	Perbaiki cover dan abstrak	Cover, abstrak, kata kata	f
8	28-06-2022	ACC dan daftar isi	ACC dan daftar isi	f

Pekanbaru,
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



- Catatan:
- Lama bimbingan Tugas Akhir Skripsi maksimal 2 semester (60/30/15) SK Pembimbing dan Prodi
 - Kartu ini harus dilampirkan setiap kali bimbingan dan dengan pembimbing dan HAKIM KEMAHKAMATAN sebagai salah satu dokumen persyaratan tesis melalui SIMAK
 - Setelah selesai dari pembimbingan harus dikembalikan kepada pembimbing
 - Sebelum skripsi diteliti (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus diserahkan kepada Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
 - Kartu kendali bimbingan ini yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopimanya disimpan pada skripsi.
 - Jika pindah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIMAK

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Jl. Jember, Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Pekanbaru Margoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT No. 2727/SK/BAN-PT/Akred/SX/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS
IB BERDASARKAN PERAKUAN SELATAN MAJLIS AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ONLINE**

ADINDA ADIRA MELANI

NPM : 181010397

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. H. Zulfahri Toguan, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Mosa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 236/Kpts/PH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIRING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu adanya pembimbing yang akan memberikan bimbingan dan arahanya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penunjukan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perguruan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perguruan Tinggi
 5. Peraturan MPR RI Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Dikti Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor : 277/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/3/2018
 8. Sistem Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kin/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. H. Zulfikri Togami, S.H., M.H.
NIP/NIK : 1009020801
Pangkat/Jabatan : Penata III/c
Lektor
Bertugas sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ADINDA ADIRA MELANI
NIM : 18 101 0397
Jenis Jurusan / Jurusan : Fakultas
Pelaksanaan : 1-Cover-18-Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas : 18-Berkeadilan Peradilan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara dan Pendaftaran Di Pengadilan Secara Online
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berdasarkan kepada SK Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan tetapi apabila terdapat kekeliruan seperti dihalau keribuan.
Ketetapan : Dianggap sebagai Keputusan yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Terdapat tanggal 178 Juni 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Penyusun : Ditandatangani kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum dan Syariah UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 096 /KPTS/FH-UII/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai peng-
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor: 232/U/2001
b. Nomor: 23/U/2000
c. Nomor: 23/U/2001
d. Nomor: 23/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 02-Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2010
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0540/UR/KPTS/2021 tentang
Fertberbentah Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-
2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Riau Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : Adinda Adira Melani |
| N.P.M | : 185010392 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangliah Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online |
- Dengan susunan tim pengujicandida:
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Dr. H. Zulfikri Togam, S.H., M.H | : Ketua terangguh pengaji materi skripsi |
| Dr. Surezki Pebrianto, S.H., M.H | : Anggota memprolog pengaji materi skripsi |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : Anggota memprolog pengaji metodologi |
| Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | : Notula |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan seperti ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Terbaca disampaikan kepada :
1. Yth. Wakil Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Wakil Kepala Biro Rancangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 721227 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website - www.uir-riau.ac.id - info@uir-riau.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

PERITAKAN ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 096/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022, peritakaan ini *Sefasa*, 19 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Komprehensif Program Studi (S1) Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dengan nama:

Nama : Adinda Adira Melani
N.P.M : 181010397
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangunang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Peradilan Di Pengadilan Secara Online
Tanggal Ujian : 19 Juli 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,70
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Dr. H. Zulfikri Togean, S.H., M.H. | 1. Hadir |
| 2. Dr. Suriah Febrianto, S.H., M.H. | 2. Hadir |
| 3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. | 3. Hadir |
| Notulen | |
| 4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H. | 4. Hadir |



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Indonesia menjamin wara negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan terobosan baru yang telah dipadukan dengan teknologi zaman sekarang. Dengan banyaknya keluhan masyarakat yang berinteraksi dengan peradilan, baik yang berkaitan dengan proses mencari keadilan ataupun akses mencari informasi. Maka dari itu seiring dengan perkembangan teknologi, untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan itu dibentuklah suatu aplikasi yang disebut E-Court. Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara online, 2) Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Jenis Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah diterapkan sejak tahun 2019. Pada asas sederhana diwujudkan dalam penyederhanaan prosedur bahwa penyelesaian perkara tidak mengharuskan pencari keadilan menghadap meja PTSP, tetapi telah dilaksanakan secara online. Asas cepat diwujudkan dalam prosedur pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, dan beberapa agenda yang dilakukan secara elektronik. Asas biaya ringan diwujudkan dalam peniadaan biaya panggilan bagi Penggugat. Adapun kendala yang menjadi faktor penghambat diantaranya adalah pemahaman pencari keadilan yang belum mengerti untuk beracara secara e-Court dan elitigasi, Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang hanya dapat dijalankan jika semua pihak setuju untuk beracara secara elektronik. Pemeriksaan dokumen yang sering sulit dibaca, serta gangguan-gangguan lainnya.

Kata Kunci: *e-Court, elektronik, sederhana, cepat dan biaya ringan*

ABSTRACT

Indonesia guarantees its citizens to get justice in accordance with applicable law through judicial power through judicial intermediaries. One of the principles of administering justice is simple, fast and low cost. To achieve this, new breakthroughs are needed that have been combined with today's technology. With so many complaints from the public interacting with the judiciary, both related to the process of seeking justice or access to information. Therefore, along with the development of technology, to realize the principle of justice which is simple, fast and low cost, an application called E-Court was formed. The main problems in this research are: 1) How is the implementation of E-Court at the Bangkinang District Court Class IB based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning case administration and online court trials, 2) What are the factors that hinder the implementation of e-Court at the Bangkinang District Court Class IB. The purpose of this study is to find out how the implementation of e-Court in the Bangkinang District Court Class IB and to find out what are the factors that hinder the implementation of e-Court at the Bangkinang District Court Class IB. This type of research is a sociological legal research and the nature of the research is descriptive analytical. From the results of this study, it can be concluded that the application of e-Court at the Bangkinang District Court Class IB has been implemented since 2019. The simple principle is manifested in the simplification of procedures that case settlement does not require justice seekers to face the PTSP table, but has been carried out online. The principle of speed is manifested in the case registration procedure, summons of the parties, and several agendas that are carried out electronically. The principle of low cost is embodied in the elimination of summons fees for the Plaintiff. The obstacles that become inhibiting factors include the understanding of justice seekers who do not understand how to proceed with e-Court and litigation, Electronic court proceedings which can only be carried out if all parties agree to conduct proceedings electronically. Checking documents that are often difficult to read, as well as other distractions.

Keywords: e-Court, electronics, simple, fast and low cost

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat tauladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah swt, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. BapakProf. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL., Selaku Rektor Universitas IslamRiau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H., Selaku Pembimbing yang telah memberikan waktunya yang sangat berharga, bimbingan, arahan dan kemudahan serta motivasi yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
7. Ibuk Neli Gusti, S.H., Ibuk Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., dan Ibuk Syofia Nisra, S.H., M.H Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang telah bersedia meluangkan waktu dan banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada Kedua Orang Tua Penulis, Ayah Amrizal dan Ibu Syafri Yeni yang telah menjaga, merawat dan memberikan dukungan kepada penulis dari kecil dengan penuh kasih sayang.
10. Adik penulis, Yasmin Aisah Fhatia, terimakasih atas doa dan segala dukungan

11. Orang Terdekat penulis, Rahmad Agung Pradipa, yang selalu memotivasi, mendukung, berbagi suka dan duka, mendoakan dan menemani penulis dengan ketulusan hati.
12. Teman Seperjuangan, Bella Alvira, Prily Abe dan Febby Rahmanita yang selalu mendukung, berbagi suka dan duka dan melewati 4 tahun bersama-sama penulis.
13. Teman Bimbingan Sri Hutami Silaban yang telah membantu, dan menemani penulis dalam pengerjaan akhir skripsi.
14. Teman-teman angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena, itu penulis memohon maaf dan penulis juga berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembacanya.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Penulis

Adinda Adira Melani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	21
BAB II	27
PEMBAHARUAN ADMINISTRASI	27
DAN PERSIDANGAN BERBASIS E-COURT	27
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep E-Court	27
B. Tinjauan Umum Konsep E-Litigasi	31

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	41
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	46
BAB III.....	53
PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1B BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ONLINE.....	53
A. Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online	53
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online	82
BAB IV	92
KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi perkara Perdata E-court PN Bangkinang	11
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penundaan Jawab Jenawab PN Bangkinang.....	12
Tabel 1. 3 Populasi dan Sampel.....	23
Tabel 2. 1Perbandingan Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018	44
Tabel 2. 2 Pengguna Layanan Perkara secara Elektronik	45
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2020	60
Tabel 3.2Rekapitulasi Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Perkara Tahun 2020.....	61
Tabel 3.3Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.....	80

DAFTAR SINGKATAN



E-Court	: Electronic Court (administrasi pengadilan secara elektronik)
e-Filing	: Electronic Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
e-Payment	: Electronic Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
e-Summons	: Electronic Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
e-Litigasi	: Electronic Litigasi
HAM	: Hak Asasi Manusia
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PK	: Peninjauan Kembali
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi berperan penting dalam proses peradilan. Teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital merupakan bagian baru dari Teknologi digital. (Kencana & Meisyanti, 2019) Dalam sistem peradilan, teknologi informasi berkaitan dengan aparatur dalam mengontrol administrasi dan teknis peradilan. Pengembangan terhadap pemerintah yang berbasis teknologi diklaim dapat menciptakan sektor publik yang layanannya efisien dan efektif. (Nixon, Koutrakou, & Rawal, 2010) Teknologi informasi yang begitu pesat memunculkan harapan sekaligus perubahan. (Lockwood & Gooley, 2001) Akses informasi di lembaga peradilan sangat diperlukan guna mendapatkan suatu perlindungan hukum agar mempermudah proses berperkara sehingga anggota masyarakat dapat mencapai tujuannya mendapatkan keadilan melalui putusan. Sesuai melalui kekuasaan kehakiman dalam peradilan yang berlaku Indonesia sebagai Negara hukum Indonesia harus menjamin keadilan untuk warganya sesuai dengan hukum yang berlaku. (Sulistiyonno & Isharyanto, 2018) Maka dari itu adapun yang menjadi perisip dalam penyelenggaraan peradilan yaitu cepat, biaya ringan dan sederhana. (Setiawan, 1992). Adagium “Justice Delayed Justice Denied” yang berkaitan dengan asas cepat memiliki makna tidak akan mendapatkan keadilan jika proses peradilan berjalan lambat. (Taufiq, 2021) Kinerja lembaga peradilan tersebut menentukan jalan menuju keadilan. Maka dari itu

dibutuhkan orang-orang yang jujur, disiplin tinggi, dan agar penyimpangan-penyimpangan, kolusi serta manipulasi peraturan tidak terjadi. (Salam, 2001) Agar dapat memperjuangkan keadilan dengan mudah, maka proses peradilan harus dibuat murah, cepat dan sesederhana mungkin. Oleh karena itu dalam memperoleh layanan proses hukum bagi masyarakat lembaga peradilan harus lebih terbuka dan giat. Untuk menegakkan hukum dan keadilan tersebut masyarakat perlu mengakses proses peradilan itu sendiri.

Dalam mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan murah maka dibutuhkan terobosan baru yang telah dipadukan dengan teknologi zaman ini. Sebuah tema yang disampaikan oleh Mahkamah Agung selama dekade terakhir bahasannya adalah modernisasi. (Soebiyantoro, Somantri, Prajaghupta, & Bimasakti, 2020) Maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan untuk membangun hukum serta keadilan modern MA sedang membangun sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengadilan yang modern, dalam bidang teknologi informasi misalnya alokasi anggaran pengadaan komputer, server, instalasi jaringan dan hardware lainnya, peningkatan sistem informasi perkara (SIPP), publikasi putusan melalui website pengadilan serta direktory Mahkamah Agung dan meningkatkan pelayanan lewat Pelayanan Meja Satu Pintu (PTSP). (Mansyur) Suatu penemuan dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis. (Toguan, 2021)

Hukum alam pada sekarang ini tidak dapat lagi memberikan tuntutan ditengah gugatan terhadap kepercayaan sosial pada saat itu. (Toguan, 2018) Ini adalah solusi terhadap beberapa kritik yang dinilai penting terhadap lembaga atau

sistem peradilan di Indonesia, kritik tersebut diantaranya: *Pertama*, mekanisme penyelesaian dinilai lambat, Penyelesaian sengketa melalui litigasi biasanya lambat (*waste of time*) karena proses penyelesaiannya sangat formal dan sangat teknis. *Kedua*, mahal biaya perkara. Bila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, para pihak berpendapat biaya perkara sangat mahal. *Ketiga*, Pengadilan sering dianggap tidak tanggap dalam menyelesaikan kasus. Masyarakat umum menganggap pengadilan sering berlaku tidak adil (*unfair*), hal ini terjadi karena pengadilan dinilai tidak tanggap dalam membela serta melindungi kebutuhan dan kepentingan pihak yang berperkara. *Keempat*, putusan pengadilan seringkali tidak sepenuhnya menghilangkan hambatan. Ada beberapa waktu para pihak tidak puas dengan putusan pengadilan. Hal ini terjadi karena beberapa pihak merasa menang dan kalah (*win or lose*) dalam suatu putusan. Selain itu ada juga beberapa putusan pengadilan yang sulit diprediksi (*unpredictable*) serta membingungkan dan tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainly*). (Shofie & Awan, 2004)

Tidak hanya kritik di atas, permasalahan penting yang harus ditindaklanjuti oleh pengadilan pada saat sekarang adalah masyarakat yang berpendapat bahwa banyaknya informasi proses pengadilan yang tertutup, informasi sulit diakses, banyaknya prosedur untuk mendapatkan informasi (berbelit-belit) serta pengadilan yang cenderung korupt (KKN), Pendapat ini timbul karena banyaknya keluhan masyarakat yang berinteraksi dengan pengadilan, baik yang berkaitan dengan proses mencari keadilan ataupun akses mencari informasi. (Mahkamah Agung RI, 2010)

Sebenarnya asas – asas kekuasaan hakim sudah dapat merespon berbagai kritik terhadap pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia. Salah satu asas penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2(4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. (Toguan, 2021) Dengan mempraktikkan Prinsip hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan ini memudahkan hakim dalam menyelesaikan perkara. Karena apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan sederhana maka perkara tersebut akan dapat selesai dengan cepat sehingga akan memakan biaya yang lebih kecil. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 merupakan penentu pengadilan membantu para pihak yang berperkara dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan untuk mencapai prosedur yang sederhana, cepat dan biaya. (Nur & Fakhrur, 2019) Agar perkara tidak menumpuk maka harus dibantu dengan sistem administrasi yang mumpuni, jadi tidak hanya hakim yang berperan dalam menerapkan asas ini. Tetapi dalam praktiknya masih sering terjadi penumpukan perkara yang mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi terhambat. Dapat memakan waktu bertahun – tahun untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menjadi bukti bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman belum menerapkan asas ini secara maksimal.

Walaupun begitu upaya ini selalu dilakukan, karena memiliki kaitan yang erat supaya Pemberian pelayanan serta penegakan hukum dalam peradilan sistemnya dapat berjalan seperti yang diharapkan, seperti yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ayat tersebut menerangkan bahwa “ketentuan ini bisa memenuhi

harapan para pencari keadilan, bahwa dikatakan sederhana apabila pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sedangkan biaya ringan sendiri adalah biaya perkara yang bisa dipikul oleh masyarakat agar teliti dalam mencari kebenaran, artinya dapat dijangkau masyarakat”.(Hakim, 2019) Tidak hanya mendasari pelaksanaan perkara pada tingkat pertama, pengadilan banding dan Mahkamah Agung juga menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan, kecepatan dan biaya rendah, tetapi proses hukum hanya dapat dilanjutkan jika para pihak telah mengajukan dan menutup kasus sampai putusan pengadilan ditegakkan.(Riyani Kartika Sari, 2019)

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam masyarakat, berkembang pula permasalahan mengenai mudah, cepat, dan biaya ringan. Salah satu alasan utama akses terhadap keadilan ditentukan oleh lembaga peradilan itu sendiri peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini. Untuk memudahkan masyarakat memperjuangkan keadilan, keadilan harus lebih sederhana, cepat dan murah. proses pengadilan yang lebih mahal, lebih lambat, dan menjadi lebih rumit dapat terjadi jika proses di peradilan itu disalahgunakan karena informasi yang diterima oleh masyarakat itu sedikit. Ini menyebabkan peradilan di Indonesia menjadi suram.

Agar proses peradilan mudah diakses masyarakat, perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya yaitupemberian informasi mengenai cara berperkara di pengadilan, mempermudah dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, mempermudah langkah-langkah mengikuti proses persidangan, meningkatkan proses perkara, meniadakan atau

meminimalkan biaya persidangan yang harus dibayarkan oleh masyarakat, mudah memperoleh dokumen peradilan, misalnya putusan dan risalah sidang. (Ali M. H., 2012) Terdapat beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya adalah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. (Toguan, 2020)

Untuk mengatasi kritik ini, maka dapat dimanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu oleh lembaga peradilan untuk membentuk suatu aplikasi yang bernama *E-Court*, berkembangnya teknologi dan komunikasi secara menyeluruh dalam cakupan nasional dapat diimplementasikan sebagai e-government yang efektif dan efisien untuk melayani masyarakat serta agar terhindar dari terjadinya korupsi dikarenakan dapatnya merubah suatu tatanan dunia yang awalnya terkendala jarak dan juga waktu menjadi sebuah *global village*. Selain mengubah praktik layanan manajemen kasus, terapkan e-courts juga dapat mendorong terwujudnya integritas peradilan. (Mahkamah Agung, 2018) Cara mewujudkan *E-Court* diantaranya dapat dengan penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen perkara (*case management system*), *court recording system*, serta *video conference*. (Ali M. H., 2012)

Bagi masyarakat di kota lain dari daerah yang jaraknya sangat jauh yang akan mengikuti sidang, maka dengan adanya teknologi *video conference* dapat dipermudah karena tidak diperlukan lagi untuk hadir secara fisik serta dapat hadir di tempat terdekat jaraknya dengan tempat tinggal. teknologi ini sangat bermanfaat misalnya dalam kasus – kasus yang berkaitan dengan luar negara atau yang dibutuhkannya kesaksian atau ahli yang berasal dari luar negara. Maka dari itu, teknologi yang tersedia harus dipahami oleh lembaga peradilan dalam

menjalankan fungsi melayani masyarakat. Dalam memenuhi akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan maka perlu *E-Court* yang baik dan dilaksanakannya sumber daya manusia yang mana bertujuan untuk pelayanan publik. semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dimanapun mereka berada.

Pembaharuan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk kemudahan dalam hal pelayanan publik mereka dalam rangka kemudahan berusaha terhadap pelayanan publik beberapa hal yang dilakukan seperti, mulai dari informasi publik yang transparan, adanya SIPP yang mempermudah dalam memperoleh informasi perkara oleh masyarakat publik, diberlakukan PTSP pada tiap pengadilan untuk mencegah adanya praktek pungli dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. (<https://pa-kedirikab.go.id/>) yang terbaru adanya *e-court* yaitu pelayanan administrasi perkara melalui aplikasi. Pengguna internet mencapai 143,26 juta pada tahun 2017 dengan 56,68 persen dari total jumlah penduduk yang ada yang kira kira 262 juta jiwa di Indonesia karena adanya pembaharuan tersebut, (53/HM/KOMINFO/02/2018, 2018) Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia yang cenderung aktif terhadap teknologi informasi media maya yang mudah dipahami oleh pengguna internet. Dengan adanya perkembangan teknologi dan pengguna internet yang jumlahnya begitu banyak, maka dari itu Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 04 April 2018 sebagai payung hukum terhadap produk elektronik yang kemudian dikenal dengan *E-Court*.

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara online, mendapatkan perkiraan biaya perkara online, melakukan pembayaran online dan melakukan panggilan telepon melalui saluran elektronik. Ini memiliki 3 komponen, masing-masing dengan 3 fungsi, yaitu: Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan (*e-Filing*), Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (*e-Payment*), Pemanggilan Pihak secara online (*e-Summons*). Waktu dan jarak bukan lagi menjadi hambatan setelah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2018 ini melalui *e-filing via websit* dapat melakukan pendaftaran secara online. Di dalam Ayat 2 Pasal 19 disebutkan buku pendaftaran perkara memiliki kekuatan hukum sama dengan pemberitahuan kasus dalam sistem informasi peradilan sesuai dalam peraturan perundang-undangan. (Perma Nomor 03 Tahun 2018) Selain itu, pembayaran panjar dengan *e-payment* serta apabila ada tambahannya dapat dibayarkan cukup lewat elektronik (internet banking, sms banking maupun melalui transfer ATM). Jika masih ada uang dalam perkara ini, itu akan dikembalikan ke rekening. Masyarakat hanya perlu membayar uang panjar melalui bank.

Dapat dibandingkan dengan kondisi dan situasi sekarang dimana keberadaan di yuridiksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang membawahi wilayah hukum kabupaten kampar. Untuk daerah yang jaraknya jauh – jauh. Ditambah struktur jalan yang tidak selalu halus masih berbentuk tanah. Belum termasuk kesalahan – kesalahan dalam format ketika pendaftaran gugatan yang akan menambah lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian kemungkinan adanya antrian

ketika akan membayar Panjar Uang Perkara ke Bank mitra Pengadilan. Hal ini untuk pendaftaran perkara sangat memakan waktu sangat lama.

Biaya panggilan biasanya dihitung tergantung jarak dengan perkiraan puluhan sampai ratusan ribu untuk persatu panggilan. Tetapi berbeda dengan *e-summons* yang mana biayanya ditanggung pihak-pihak yang berperkara berdasarkan biaya yang sebenarnya yang telah ditetapkan secara elektronik dimana diatur dalam Pasal 9 Jo 12 Ayat 211. Dalam pasal 1 ayat 312 disebutkan bahwa “pihak cukup memasukkan alamat surat elektronik dan nomor telpon yang terverifikasi”. Untuk sekarang, sebagai contoh di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk biaya panggilan radius terjauh adalah Rp. 400.000 – 600.000 untuk kecamatan Kampar kiri hulu untuk satu kali panggilan. (Surat Keputusan Ketua PN Bangkinang nomor: W4.U7/52/HK.02/I/2020 tentang Penetapan besarnya Biaya Pemanggilan/pemberitahuan kepada Pihak Berperkara dan Besaran Biaya perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, 2020)

Melalui layanan administrasi elektronik memberikan kemudahan untuk orang-orang yang mencari keadilan sangat banyak. Lewat aplikasi itu ada 3 pokok persoalan yang di berikan Mahkamah Agung yang dileati oleh pihak-pihak selama ini sewaktu dipengadilan dalam berperkara, yaitu terlambatnya atau persidangan yang cukup lama, keterjangkauan informasi persidangan oleh para pihak, dan integritas para penegak hukum. Penggunaan teknologi informasi memiliki banyak kelebihan misalnya dapat mempersingkat waktu untuk menangani perkara, banyaknya pihak-pihak yang datang ke pengadilan dapat dikurangi, menganalisa cara-cara untuk berinteraksi antara aparat pengadilan dengan para pihak, dan untuk

encegah kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai pengadilan oleh masyarakat. (Pudjoharsoyo, 2019)

Selama ini perkembangan *e-Court* masih terbatas pada penyediaan layanan pengurusan perkara secara elektronik melalui penambahan layanan e-court yang kini telah diberikan perlindungan hukum berdasarkan aspek-aspek berikut “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019). Peraturan tersebut mencabut “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang sejak tahun 2018” (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018) yang selama ini menjadi payung hukum layanan *e-Court* di Pengadilan.

E-court dan *e-litigasi* yang dilaksanakan oleh otoritas kehakiman di seluruh Indonesia untuk mewujudkan keadilan modern berbasis teknologi informasi yang melayani masyarakat, jika pengadilan yang dilakukan di Indonesia dapat digunakan secara efektif oleh semua orang, keadilan yang sederhana, cepat dan murah pasti dapat tercapai. Pengadilan yang telah melaksanakan *E-Court* dan *e-litigasi* salah satunya adalah Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B yang berkedudukan dan menaungi wilayah hukum Kabupaten Kampar, Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengimplementasikan *e-Court* dan *e-litigasi* sesuai dengan perintah Mahkamah Agung RI, berikut ini adalah penerimaan perkara perdata secara *e-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tahun 2019 s.d 2021 sebagai berikut

Tabel 1.1

Rekapitulasi Perkara E-Court PN Bangkinang

No	JENIS PERKARA	2019	2020	2021
1	Perdata Gugatan	0	13	102
2	Perdata Bantahan	0	1	1
3	Perdata Gugatan Sederhana	0	3	41
4	Perdata Permohonan	0	5	21
	JUMLAH	0	22	165

Sumber: data primer dari PN Bangkinang tahun 2021

Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangkinang melalui aplikasi *e-Court* masih banyak terjadi permasalahan atau hambatan. Salah satu contoh yang tidak sesuai dengan ketentuan *e-Court* adalah ketika para pihak tidak menyampaikan jawaban tanpa alasan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan masih diberikan kesempatan pada persidangan selanjutnya untuk memberikan jawaban oleh Majelis hakim, sedangkan seharusnya terdapat di dalam “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online pada Pasal 22” yang mana menyebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian jawaban para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam persidangan sesuai dengan jawaban yang telah ditetapkan, Jadi para pihak yang tidak menyampaikan jawaban sesuai dengan jadwal dan acara persidangan dianggap tidak menggunakan haknya”. Untuk tahun 2020 s.d. 2021 terdapat 8 perkara dari 23 perkara yang jawab jawab nya ditunda

(tidak pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya).berikut adalah tabel rekapitulasi jumlah perkara yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban diluar waktu yang telah ditentukan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B tahun 2020 s.d. 2021 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Penundaan Jawab Jenawab PN Bangkinang

NO	NOMOR PERKARA	
1	90/Pdt.G/2020/PN BKN	Ditunda
2	8/Pdt.G/2020/PN BKN	Ditunda
3	15/Pdt.G/LH/2021/PN BKN	Ditunda
4	23/Pdt.G/2021/PN BKN	Ditunda
5	26/Pdt.G/2021/P BKN	Ditunda
6	42/pdt.G/2021/PN BKN	Ditunda
7	34/Pdt.G/2021/PN BKN	Ditunda
Jumlah		7 Perkara

Sumber: Data Primer PN Bangkinang

Hakim memberikan kesempatan penundaan jawab jawaban pada sidang selanjutnya dengan beberapa pertimbangan mengingat adanya beberapa hal yang menghambat tergugat atau pihak dalam hal jawab jawaban misalnya sever Mahkamah Agung yang sedang bermasalah.

Hal yang menghambat atau yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atau kendala adalah antara lain kurang pahamnya advokat atau para pihak dalam menggunakan aplikasi e-Court, tidak menguasai teknologi informasi, akses

internet yang sulit di daerah jauh, belum lagi kondisi server Mahkamah Agung yang sering kali bermasalah (*down*) dan kendala lainnya. Maka dari itu Penulis tertarik untuk menjadikan Pengadilan Negeri Bangkinang menjadi tempat studi kasus dalam penelitian ini. Hingga perlu di teliti lebih dalam bagaimana pelaksanaan e-court terhadap sistem peradilan perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan faktor – faktor penghambat yang dihadapi serta solusi apa yang ditawarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengatasi hambatan tersebut dan apakah benar bahwa *e-Court* ini bisa membuat peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terwujud di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Penanganan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada pun tujuan yang hendak penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara online
2. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidan di Pengadilan secara online

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang *e-Court* serta pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online
2. Secara praktis dapat memberikan masukan terutama kepada Mahkamah Agung kaitannya dengan regulasi kebijakan dalam bidang hukum yang dapat mendukung aplikasi *e-Court* menuju modernisasi sistem peradilan di Indonesia
3. Dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B untuk memanfaatkan secara optimal pelaksanaan *e-Court* dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi Yola Zulyenni, dengan judul jurnal “*Penerapan e-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*”, penelitian tahun 2021, volume 5 Issue 2 2021, ISSN (Online): 2580-9865. Penerbit Journal Of Family Studies, penelitian adalah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-courts dan layanan inovatif Ditjen Badilag dari perspektif pegawai Inkuisisi Padang, dan penerapannya pada prinsip sederhana kecukupan, kecepatan dan biaya rendah. Biaya. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen, dan metode pengolahan data menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi e-court dan penerapan Ditjen Badirag tercapai dengan baik, didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang mumpuni termasuk media elektronik dan cetak, namun 15% dari pelaksanaannya Tidak terlaksana dengan baik karena masyarakat masih tidak mengerti bagaimana melakukan percakapan elektronik, dan kesalahan sistem tidak bisa dihindari. Penerapan kedua sistem ini dapat mewujudkan prinsip sederhana, cepat dan biaya rendah. Penyederhanaan

proses yang sederhana, kecepatan berarti penggunaan waktu yang lebih efisien, biaya rendah berarti biaya pengadilan yang lebih rendah.

Kedua, Jurnal Susanto, Muhammad Iqbal dan Wawan, dengan judul jurnal *“Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se- Tangerang Raya”*, Volume 6 nomor 1, September 2020, e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657, Penerbit JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Penulis akan fokus pada efektifitas dan efisiensi mengenai peran sistem e-court dalam sistem administrasi dan peradilan agama di Tangerang Raya. Bahasannya menurutnya *“Banyaknya waktu serta dokumen yang disangkutpautkan sehingga dipercaya malah jauh dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Masalah Efisiensi waktu serta biaya di harap bisa teratasi dengan adanya E-court”*. Untuk menunjukkan efektifitas peran e-court dalam penegakan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, pemekaran Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama di Tangerang raya, sistem e-court regional, dan pemekaran pengadilan agama di Ranah Tangerang raya dapat meningkatkan efisiensi proses pelayanan manajemen kasus..

Ketiga, Jurnal Baiq Paridah, dengan judul jurnal *“Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong”*, Volume 2, Nomor1, Nopember 2020, ISSN: 2722-242 (cetak), ISSN Online: 2721-2653, Penerbit Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Penelitian ini mempunyai tujuan menurutnya bahwa *“agar tau mengenai dampak yang timbul pada pelaksanaan aplikasi e-court, terhadap advokat dalam proses penyelesaian*

perkara di Pengadilan Negeri Selong, juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan terhadap penggunaan aplikasi e-court”.Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengalaman dengan e-court dan mekanisme penggunaan e-court dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan dan biaya rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana penerapan “Perma No. 3 tahun 2018 Jo. Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” menunjukkan hasil yang cukup baik dan dapat diterapkan oleh semua advokat.

Keempat, skripsi Cholis Shotul Malikah, skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*”, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian tahun 2020 yang mana menurutnya bahwa“disebabkan karna terjadinya perkembangan teknologi menyebabkan timbulnya tuntutan bagi Pengadilan untuk melakukan admnistrasi dan persidangan melalui elektronik atau yang pada saat ini lebih dikenal dengan e-court yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No. 3 Tahun 2018 Jo No. 1 Tahun 2019 tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang adalah salah satu cara lembaga peradilan dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang sekiranya membuat pihak berperkara agar menjadi lebih mudah menjalankan proses peradilan dengan suatu aplikasi *e-Court* yang terdiri dari pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons), persidangan (e-

Litigasi), dengan adanya sistem *e-Court* ini sekiranya bisa menimbulkan kemudahan dan akibat positif lainnya”.

Kelima, skripsi Novitalia, skripsi ini berjudul “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*” mahasiswi Fakultas Hukum, Seni dan Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, penelitian tahun 2020 ini membahas tentang sistem aplikasi *e-Court* yang memiliki hambatan untuk para pelaksana. Menurutnya bahwa “Yang menjadi pokok penelitian antara lain: 1. Apa dampak menggunakan aplikasi *e-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, 2. bagaimana cara peningkatan penggunaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang”. Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris field research, dikarenakan penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi sebagai pencari data primer melalui penelitian lapangan yang selanjutnya untuk melihat dampak dari pelaksanaan suatu hukum dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan penerapan hukum itu sendiri sesuai dengan hukum materilnya.

Keenam, skripsi M. Arief Ridha, sripsi ini berjudul “*Implementasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda*”, Penelitian ini merupakan studi lapangan empiris dimana penulis langsung mencari lokasi sebagai data primer, dan melalui penelitian lapangan lebih lanjut, memahami dampak penegakan hukum dan penerapan hukum itu sendiri dan hukum substantif. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin. Kajian tahun 2021 ini membahas bagaimana mengatasi permasalahan pengajuan pengadilan elektronik

yang tidak dapat diakses dengan cepat dan lancar pada waktu-waktu tertentu, proses pengunggahan dokumen yang terkadang memakan waktu lama, dan pihak-pihak yang mendaftarkan perkara langsung ke pengadilan agama tanpa harus mengirim email. menggunakan petisi dan Dibandingkan dengan pihak yang mengajukan kasus di aplikasi pengadilan, agen layanan menangani pengadilan lebih cepat sebelum nomor kasus dikeluarkan, bahkan beberapa hari setelah kasus didaftarkan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode forensik sosiologis untuk menghasilkan data deskriptif.

Setelah mengetahui penelitian terdahulu, maka menggunakan tinjauan pustaka harus digunakan didalam penelitian ini guna memberikan jawaban yang menjadi masalah, sangat diperlukan yaitu:

1. Pengertian E-Court

e-Court adalah administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk Pendaftaran Perkara secara Online, Mendapatkan Tafsiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Layanan-layanan e-Court.

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaangugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi,penerimaanpembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara pedata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan (pasal 1 angka 6).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga memperkenalkan persidangan secara elektronik, yaitu rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/ bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4).

2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.

E. Konsep Operasional

Konsep operasioal mengandung batasan-batasan mengenai terminologi atau istilah-istilah yang tercantum didalam suatu judul penelitian. Beberapa konsep operasional yang akan di jadikan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan terhadap suatu kebijakan atau sistem dalam hal ini *e-Court* di pengadilan.
2. *e-Court* adalah administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk Pendaftaran Perkara secara Online, Mendapatkan Tafsiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
3. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.
4. Sistem Peradilan Perdata adalah sistem peradilan yang menangani perkara perselisihan hubungan antar perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau langkah-langkah tertentu secara sistematis digunakan untuk mendapat pengetahuan nyata. Adapun yang menjadi Jenis dan Sifat Penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang dilakukan dengan pendekatan empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang/yuridis. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditaati.(Marzuki, 2008) undang-undang yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang dikaitkan dengan permasalahan pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

b. Sifat Penelitian

jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang membahas tentang analisis terhadap masalah pokok yaitu bagaimana pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online, kemudian faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B. Pertimbangan penulis melakukan penelitian di instansi tersebut adalah

Pengadilan Negeri Bangkinang layak sebagai salah satu contoh atau sampel berkaitan dengan fenomena yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau kumpulan objek pengamatan yang menjadi penelitian. (Ali H. Z., 2018)Sehubungan dengan penelitian ini maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.3
Populasi dan Sampel

No	Objek Penelitian	Jumlah Informan	Sampel
1	Humas PN Bangkinang (Hakim)	1	1
2	Hakim PN Bangkinang	10	3
3	Pejabat Struktural dan Fungsional PN Bangkinang	20	6
4	Pengguna Layanan30/hari	10	3
	Jumlah	31	13

Sumber: data primer dari PN Bangkinang tahun 2021

3. Data dan Sumber Data

Ada pun data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang sifatnya utama dan penting yang berguna banyak memperoleh sejumlah pengetahuannya yang diperlukan dan tentunya ada kaitannya dengan penelitian ini. (Saunggono, 1997) Data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu Humas PN Bangkinang, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Pejabat Struktural dan Fungsional PN Bangkinang dan juga pengguna *e-Court* dengan wawancara secara terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumbernya, tetapi melalui kajian-kajian pustaka, atau studi dokumenter baik kepada sumber hukum yang relevan dengan yang akan diteliti, termasuk semua literatur buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan semua ini dilakukan oleh peran aktif penulis.

c. Data tertier

Data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder. (Marzuki, 2016)

4. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke tempat studi kasus dilaksanakannya penelitian ini guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan kaitannya dengan bentuk nyata implementasi *e-Court* dalam sistem peradilan perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online.

b. Wawancara

selain pengamatan langsung (observasi) penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan berdialog tatap muka kepada objek penelitian selaku informan. teknik wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu proses tanya jawab antara penulis dan informan, yang terikat dengan daftar pertanyaan telah penulis siapkan sesuai arah permasalahan yang sedang diteliti ditujukan terhadap seluruh informan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang penulis peroleh melalui teknik observasi dan wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan

menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pandangan para ahli serta data lainnya yang seluruhnya relevan dengan penelitian ini dan disajikan secara deskriptif.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.



BAB II

PEMBAHARUAN ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN BERBASIS E-COURT

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep E-Court

E-Court merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”). SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Perpres 95/2018”). Sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online (“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memperkenalkan istilah sistem informasi pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik (pasal 1 angka 2).

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaangugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaanpembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara pedata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan (pasal 1 angka 6).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga memperkenalkan persidangan secara elektronik, yaitu rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/ bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4).

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara (Pasal 3 ayat 1).

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam implementasi *e-Court* adalah sebagai berikut.

- a. dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- c. Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
- d. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 TAHUN 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. (Pengadilan Agama Lumajang, 2021).

2. Tujuan dan Manfaat *E-Court*

Tujuan Aplikasi *e-Court* dalam berperkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Adapun manfaat berperkara secara *online* melalui aplikasi *e-Court* :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau berbagai metode pembayaran bank.
- c. Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

3. Layanan-layanan *E-Court*

Layanan pada aplikasi *ecourt* adalah sebagai berikut: (Hanif, 2019)

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara

elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

b. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

c. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court* MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan nomor pembayaran dalam bentuk

virtual account sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

d. e-Summons (Pemanggilan Pihak Secara Online)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti tertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

B. Tinjauan Umum Konsep E-Litigasi

E-Litigation secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik yaitu dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau *Personal Computer*-nya sendiri. (Rafli, 2019)

E-Litigation itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *e-Court (Electronic Court)*. Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwa

berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *E-Litigation* namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan.

Dalam sambutan Hari Ulang Tahun Ke-74, Senin (19/08/2019), Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menjelaskan bahwa aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari *e-Court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu, dengan kehadiran e-litigasi mirasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jenawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. (Peppy, 2019)

Kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerinah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan

kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan hanya untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.

Berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu:

1. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat, Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
2. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
3. Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab-jawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
4. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem E-litigasi membatasi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisa cara berinteraksi, sehingga

meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. Kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di Negara-negara maju. Adapun proses e-litigasi adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan secara elektronik

Melaksanakan panggilan adalah tugas jurusita/jurusita pengganti, sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Panggilan harus disampaikan secara sah, yakni resmi dan patut. Panggilan yang resmi adalah panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja, di wilayah yurisdiksi pengadilan jurusita/jurusita pengganti yang melakukan panggilan, dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika tidak bertemu langsung dengan para pihak, panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan. Adapun panggilan yang patut adalah panggilan yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum persidangan, dengan catatan hari memanggil dan hari sidang tidak termasuk hari yang dihitung, sebagaimana ketentuan Pasal 146 RBg.

Ketentuan pokok-pokok pemanggilan tersebut di atas merupakan ketentuan pemanggilan secara biasa yang berlaku selama ini. Seiring dengan pemberlakuan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan adalah aspek berperkara yang dapat dilakkan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah

panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

a. Pemanggilan di dalam yurisdiksi

Jurusita/jurusita pengganti hanya boleh melakukan panggilan terhadap para pihak yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan di tempat ia bertugas. Panggilan disampaikan langsung kepada para pihak berperkara dan jika tidak bertemu, maka panggilan disampaikan kepada aparat pemerintahan setempat yang berkompeten, seperti kepala desa/kelurahan. (Manan, 2008)

Selain dapat melakukan panggilan secara biasa, atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti dapat melakukan panggilan secara elektronik kepada para pihak yang berperkara secara elektronik di pengadilan. Para pihak yang dapat berperkara secara elektronik di pengadilan adalah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar adalah advokad yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI. Adapun pengguna lainnya adalah subjek hukum selain advokad yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI. (Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019, 2019)

Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi *e-Court* ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil.

b. Pemanggilan di luar yurisdiksi

Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara, maka Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil. Pengiriman permohonan bantuan delegasi panggilan tersebut dapat dikirim melalui menu delegasi yang telah tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya disebut SIPP).

Penanganan delegasi panggilan melalui SIPP diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan upaya untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, terutama yang selama ini disebabkan lambatnya proses penanganan permohonan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan. Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman khusus penanganan permohonan bantuan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan, yakni melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014. (Surat Edaran MA, 2014).

Selama ini, jika ada salah satu pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, maka Ketua Majelis menetapkan hari sidang dengan menggunakan batas waktu maksimal, yakni 1 (satu) bulan. Diharapkan ke depan, seiring dengan percepatan proses penanganan delegasi bantuan panggilan, maka jangka waktu persidangan dapat ditetapkan lebih cepat, dengan demikian, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan lebih cepat daripada biasanya. *Output* dari percepatan tersebut adalah peningkatan bobot proses dan waktu putus penanganan perkara pada Pengadilan Negeri.

Panggilan secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara. Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut.

2. Persidangan untuk tahapan upaya damai

Sidang peratama dilangsungkan di dalam ruangan sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditentukan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara *elektronik* dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.

3. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan *e-Court*, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui *e-Court*.

Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam format Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumenter tersebut melalui *e-Court*. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui enu yang telah tersedia pada *e-Court*. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.

4. Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan.

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam *e-Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP.

Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat dan tergugat yang menghendaki.

6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *e-Court*. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada *e-Court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tunda sidang untuk pembacaan putusan.

7. Persidangan untuk tahapan pembacaan secara elektronik

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi *e-Court* pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui *e-Court* dalam format Pdf. Pembacaan putusan/penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan/penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

8. Upaya hukum secara elektronik

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*E-Filing*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), Panggilan dan

pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Dalam prosedur administrasi, muncul pembaharuan yaitu pada pihak-pihak yang dapat menggunakan *E-Court*. Jika pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang dituangkan dalam SK Dirjen Badan Peradilan di masing-masing lingkungan peradilan, pihak yang dapat menjadi pengguna hanya terbatas pada advokat saja, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pihak yang dapat menjadi pengguna *E-Court* juga meliputi subjek hukum perorangan, Kementerian/BUMN atau badan usaha milik pemerintah, Kejaksaan, Direksi/Pengurus yang ditunjuk oleh suatu badan hukum, dan kuasa insidentil. Pengguna *E-Court* tersebut kemudian diklasifikasi sebagai Pengguna lain sedangkan advokat yang menggunakan *E-Court* diklasifikasi sebagai pengguna terdaftar.

Pembaharuan lainnya yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ialah tentang perkara yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Jika pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya mencakup perkara pada tingkat pertama, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup perkara pada tingkat pertama juga mencakup persidangan pada tahapan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Pembaharuan berikutnya yang terbilang cukup signifikan adalah penetapan prosedur persidangan secara elektronik. Dalam sistem terbaru ini masyarakat pencari keadilan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan sebaik mungkin untuk dapat beracara di lingkungan peradilan. Melalui sistem ini

masyarakat dapat beracara di lingkungan peradilan mulai dari pendaftaran gugatan sampai dengan pembacaan putusan dilakukan secara daring tanpa khawatir tidak dapat hadir pada saat persidangan. Untuk dapat menjalankan sistem ini tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai dan format-format template yang dapat mendukung jalannya persidangan elektronik secara baik.

Apabila *E-Court* lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan *E-Litigasi* fokus pada persidangannya, kedua aplikasi ini tidak jauh berbeda. Aplikasi *E-Litigasi* ini sendiri merupakan penyempurnaan dari aplikasi *E-Court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan. Meskipun demikian, alangkah lebih baikna agar mengetahui lebih jelas bagaimana jika perbedaan tersebut sedikit kita rinci lebih jauh dengan membandingkan antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Perbandingan Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

No	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
1	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (<i>e-filling</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik.	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran (<i>e-filling</i>), pembayaran(<i>e-payment</i>),pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>), dan persidangan (<i>E-Litigasi</i>) secara elektronik
2	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya
3	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.

Sumber: Presentasi Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019

Pengguna layanan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bukan hanya advokat saja sebagai pengguna terdaftar, akan tetapi masyarakat

secara umum sebagai pengguna lainnya sudah bisa menikmati konten dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pengguna Layanan Perkara Secara Elektronik

NO	TERDAFTAR/PENGGUNA LAINNYA	PERSYARATAN	TEMPAT DAFTAR	MASA BERLAKU
1	Advokat (Pengguna Terdaftar)	a. KTP b. KTA c. BAS	Dimana saja secara online	Sesuai dengan KTA dan dapat diperpanjang
2	Perorangan, K/L/BUMN, Kejaksaan, Badan Hukum, Kuasa Insidenti (Pengguna Lainnya)	a. KTP/Pasport b. Dokumen Lainnya (d disesuaikan . Ex. Cerai Gugat, persyaratan nya adalah Ktp Penggugat, Buku Nikah dan Surat Gugatan)	Meja <i>E-Court</i> pada PTSP Di Gedung Pengadilan	Sampai 14 hari sejak perkara di putus

Sumber: Booklet *E-Litigasi* Mahkamah Agung

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Menurut Yahya Harahap tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah: “suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk kesekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.” (Harahap, 1993)

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan di Pengadilan harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan.

Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum. Jadi agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus profesional dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai bertahun-tahun, hal ini sesuai dengan Kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri. (Lubis, Marzuki, & Dewi, 2018)

1. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur dalam pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri yang berbunyi: “Peradilan harus ini memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”. (Harahap Y, 2007)

Penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan

dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan asas biaya ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkarapun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

2. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). (Sudarsono, 1992)Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).(KBBI, 1990)

Sederhana mengacu pada *complicated* tidaknya penyelesaian perkara.(Setiawan, 1992)Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini adalah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang flexibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.(Arto, 2001)

Pada bagian lain Sudikno Mertokusumo mendefenisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya persidangan, mundur terus, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim malas,

pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat rasul anak, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah bersusah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan.

Penasehat hukum pergi pesiar, dibenarkan mengundurkan pemeriksaan sidang. Banyak hal-hal yang lucu dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek di sekitar kelihaihan dan ketidak bermoralan menukang-nukangi cara-cara yang berbelit dalam pemeriksaan maupun alasan yang dijadikan untuk mengundurkan pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah di akhir tujuan. Cara-cara yang demikian, di samping hakim tidak bermoral sekaligus tidak profesional. (Harahap Y. , 2009)

3. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)Cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. (Rimdan, 2012)

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu dihitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.(Surat Edaran MA, 2014) Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling

lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepnteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan.

Asas ini bukan dimaksudkan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu jam atau dua jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama smpa bertahun-tahun. Jadi yang dituntut oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara. (Wahyudi, 2004)

4. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan.(Rimdan, 2012)Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. (Arto, 2001)

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang

disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan, mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian. (Makarao, 2004)

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak juga mengesampingkan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitikberatkan

unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (lopende ban), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. (Harahap Y. , 2009)



BAB III

PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1B BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ONLINE

A. Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 77 Bangkinang. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang terdiri dari 21 kecamatan. Sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak 1 Maret 2018. Penerapan PTSP di PN Bangkinang ini dalam rangka menindaklanjuti perintah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 2 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. PTSP Pengadilan Negeri Bangkinang terdiri dari 4 loket yaitu Locket Perdata, Locket Pidana, Locket Hukum dan Locket Umum serta dilengkapi dengan Meja Ecourt, Meja Inzage dan ruangan kasir.

1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang *“Pengalihan organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung”* dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peradilan Negeri adalah sederajat dengan tiga badan peradilan lainnya di Mahkamah Agung. Artinya tidak membedakan salah satu dari badan peradilan ada yang diistimewakan, karena setiap badan peradilan itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pengadilan Negeri Bangkinang diresmikan pada tanggal 23 Juli 1979 dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kampar tepatnya di jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang meliputi 21 Kecamatan, 8 kelurahan dan 250 desa.

Sebagai salah satu Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus dan

Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang selalu di proses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang masuk/diterima oleh Pengadilan Negeri baik perkara pidana maupun Perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah diputus maka Pengadilan Negeri akan segera menyelesaikan pemberkasan atau yang dikenal dengan minutasi.

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut asas bahwa “hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya”.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2020 PN Bangkinang)

- a. Fungsi Mengadili (*judical power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama,
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Negeri merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama masyarakat.
- c. Fungsi sebagai mediator, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (Peraturan Mahkamah Agung 01 Tahun 2008).

d. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut:



**BAGAN ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017



3. Visi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Sebagaimana VISI Mahkamah Agung yaitu: *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung”*. Maka Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung”*.

4. Misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

5. Motto Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja Pengadilan Negeri Bangkinang juga telah mempunyai Motto yang dituangkan dalam kalimat “**SMART**” yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari : (Sederhana, Melayani, Akuntabel, Responsif, Transparan)

- a. Sederhana: Berusaha menyajikan informasi kepada publik dengan prosedur sesederhana mungkin, informasi publik dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- b. Melayani: Berusaha melayani publik dengan sepenuh hati secara cepat, efektif, efisien, ramah dan ikhlas;
- c. Akuntabel: Selalu bertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun tiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Responsif: Berusaha untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan publik, secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan publik untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut;
- e. Transparan: Berusaha menciptakan kepercayaan timbal-balik antara penyelenggara negara dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;

6. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Keadaan perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Bangkinang dapat di jelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2020

NO	PERKARA		SISA TH. 2019	MASUK TH.2020	JUMLAH BEBAN	PUTUS TH. 2020	CABUT	SISA TH. 2020
	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB							
1	Pidana	1. Pidana Biasa	62	624	686	604	0	82
		2. Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
		3. Pidana Cepat	0	76	76	76	0	0
		5. Pidana Anak	0	25	25	24	0	1
		4. Pidana Pra Peradilan	0	4	4	4	0	0
		8. Lalu Lintas	0	4421	4421	4421	0	0
2	Perdata	1. Perdata Gugatan	33	103	136	103	5	33
		2. Perdata Permohonan	0	44	44	44	1	0
		3. Gugatan Sederhana	1	21	22	21	0	1

Sumber: Data Primer PN Bangkinang tahun 2020

Sedangkan rekapitulasi perkara upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada pengadilan negeri bangkinang selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rekapitulasi Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Perkara Tahun 2020

NO	PERKARA	BANDING	KASASI	PK	
	PN BANGKINANG KELAS IB				
1	Pidana	1. Pidana Biasa	34	26	11
		2. Pidana Singkat	0	0	0
		5. Pidana Anak	3	3	0
2	Perdata	1. Perdata Gugatan	21	18	1
		2. Perdata Permohonan	0	0	0

Sumber: Data Primer PN Bangkinang tahun 2020

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronik saja. Teknologi belum di optimalkan secara maksimal untuk menitikberatkan kinerja badan peradilan.

Dengan adanya sistem *e-Court* ini diharapkan adanya terobosan dari lembaga peradilan di Indonesia yang nantinya dapat mengefisiensikan serta lebih efektifnya lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Manfaat dari adanya sistem *e-Court* ini sendiri selain berguna untuk lembaga peradilan juga sangat berguna bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan masalahnya lewat lembaga peradilan. Sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dengan adanya *e-Court* ini agar lebih mudah melaporkan perkaranya ke

pengadilan serta dapat mendapat informasi secara menyeluruh dari pengadilan tersebut.

E-Court sendiri juga menjadi langkah maju bagi kalangan advokat di Indonesia dikarenakan bagi advokat yang sudah terverifikasi di Mahkamah Agung akan lebih mudah mendaftarkan berkas perkaranya, dikarenakan para advokat bisa lebih mudah kapan saja memasukkan berkas perkara dan perkara yang ia tangani. Dalam hal pembiayaan pendaftaran perkara akan lebih ringan dikarenakan agenda-agenda dalam proses berperkara sebagian besar dilaksanakan secara online dan tidak perlu hadir ke tempat pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syofia Nisra, S.H., M.H. Hakim PN Bangkinang, bahwa penerapan *e-Court* dan Layanan Meja Ecourt di Pengadilan Negeri Bangkinang telah diterapkan sejak tahun 2019. Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyediakan fasilitas mendukung demi kelancaran pemanfaatan sistem ini, yaitu petugas meja *e-Court*, perangkat komputer, meja, kursi, printer, mesin pemindai, jaringan telepon, jaringan internet, Brosur Informasi *e-Court*, formulir pengisian data, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik, Papan informasi *e-Court*, Video Tutorial *e-Court* yang dapat diakses melalui Youtube resmi Pengadilan Negeri Bangkinang serta *website* Pengadilan Negeri Bangkinang guna memperoleh informasi lebih rinci.

Sejak diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2019, pengguna akun *e-Court* kini tidak hanya digunakan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat), tetapi juga dapat digunakan oleh Pengguna Lain yang meliputi Perseorangan, Pemerintah, Badan Hukum, dan Kuasa Insidentil. Beracara secara elektronik memiliki 4 tahapan, yaitu

(1) Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), (2) Pembayaran secara elektronik (*e-Payment*), (3) Pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-ummons*), (4) Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). (Suadi, 2019)

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Syofia Nisra S.H., M.H. Hakim PN Bangkinang, bahwa pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah: Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

Pendaftaran perkara secara elektronik memiliki perbedaan antara Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lainn dalam hal untuk mendapatkan akun *e-Court*. Bagi Pengguna Terdaftar tidak perlu datang ke Pengadilan untuk mendapatkan akun *e-Court*, langkah yang harus di lalui dimulai dari login ke *website e-Court* <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> pilih Register Pengguna Terdaftar, lalukan pendaftaran pengguna dengan mengisi data, aktivasi akun melalui surat elektronik, selanjutnya login ke link *e-Court* kembali untuk pendaftaran perkara dan lengkapi data Advokat lalu unggah dokumen pendukung advokat meliputi KTA, KTP, Berita Penyumpahan Advokat, lalu akun teraktifasi. Pembuatan akun *e-Court* Pengguna Lain, dibantu oleh petugas meja ecourt di Pengadilan Negeri Bangkinang diana pemohon harus menyiapkan persyaratan meliputi Kartu Indentitas Pegawai/Anggota dan surat kuasa atau surat tugas jika berasal dari suatu instansi, KTP bagi perseorangan, selanjutnya daftar ke meja e-

court di PTSP Pengadilan untuk mendapatkan akun *e-Court*, langkah terakhir adalah aktifasi akun pengguna lain dari pihak pengadilan.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yaitu Ibu Neli Gusti, S.H. bahwa dalam pelaksanaan seluruhnya *e-Court* sangat membantu dalam hal perbaikan secara administratif, advokat untuk menjadi pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran secara mandiri yang penting mempunyai email resmi serta mengunggah dokumen pendukung advokat meliputi KTA, KTP, Berita Penyumpahan Advokat kemudian selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan aktifasi pengguna oleh Pengadilan Tinggi tempat advokat tersebut diambil sumpah, begitu juga selanjutnya ketika akan mengajukan pendaftaran perkara tidak perlu lagi datang ke Pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan membuka aplikasi *e-Court* pada pengadilan tersebut dan memasukkan ID Advokat berupa email dan password maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan. Apabila para pihak tidak ingin menggunakan jasa pengacara maka pihak principal tersebut bisa langsung datang atau hadir ke pengadilan tersebut dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, lalu melapor ke petugas meja ecourt Pengadilan Negeri Bangkinang maka para pihak principal akan diarahkan dan diberi petunjuk langsung oleh petugas meja ecourt dengan tetap menggunakan sistem *e-Court* pada acara sidang-sidang selanjutnya.

Setelah mendapatkan akun *e-Court*, langkah selanjutnya adalah pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), login dengan email yang telah teraktifasi, pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara, tambah gugatan sebagai

awal pendaftaran perkara, selanjutnya pengguna akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara, selanjutnya bagi Advokat unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai. Selanjutnya mengisi identitas par pihak, unggah berkas perkar dalam format pdf dan jpg maksimum 2mb. Selanjutnya akan menerima e-SKUM rincian panjar biaya perkara, komponen biaya panjar perkara yang tertera dalam e-SKUM meliputi biaya pendaftaran, PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat, ATK, Biaya Penggandaan gugatan untuk para Tergugat, Panggilan Tergugat 5x, Materai, Redaksi.(Agung, 2020)

Untuk mendukung pelaksanaan *e-Court*, Mahkamah Agung bekerja sama dengan berbagai bank pemerintahan dalam manajemen pembayaran biaya perkara, diantaranya ialah bank BRI, BRI Syari'ah, BNI, BNI Syari'ah, Mandiri, Mandiri Syari'ah, BTN. Langkah berikutnya ialah pembayaran meliputi informasi bank yang dituju, total biaya, nomor pembayaran panjar perkara serta limit waktu pembayaran. Limit waktu yang diberikan dalam *e-Payment* ialah 1x24 jam. Pembayaran dilakukan secara elektronik (*e-Payment*) melalui *Mobile Banking*, *Sms-Banking*, *Internet Banking* dan *Transfer* ATM. Setelah melakukan pembayaran maka pembayarannya berstatus “Sudah Dibayar” maka secara otomatis perkara ecourt akan masuk kedalam SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) dan selanjutnya akan diregister oleh petugas ecourt setelah itu akan memperoleh nomor perkara.

Pemanggilan secara elektronik dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak.(Syaiuddin, 2020)Panggilan pertama kepada Penggugat dilakukan secara elektronik karena telah memiliki

alamat domisili elektronik pada akun *e-Court* Penggugat. Hal ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat 1 dan 2 pemanggilan atau pemberitahuan sidang secara elektronik disampaikan apabila penggugat secara resmi telah melakukan pendaftaran secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik.

Tergugat dipanggil secara manual ke alamat kediamannya karena belum ada akun *e-Court* dan belum dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik. Pemanggilan secara elektronik ini tidak dikenai biaya. Apabila pihak yang dipanggil berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang tetap dilakukan pemanggilan secara elektronik karena hanya membutuhkan email dari penggugat dalam hal pemanggilan pertama untuk hadir di persidangan, saat pihak berada diluar wilayah hukum pengadilan maka panggilan secara elektronik juga di tembuskan kepada Pengadilan yang mewilayahi pihak yang akan dipanggil tersebut.

E-Litigasi merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Meliputi pertukaran dokumen persidangan yakni jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik ini mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019. E-Litigasi merupakan bagian dari e-Court.

Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*), di Pengadilan Negeri Bangkinang tidak seluruh proses persidangan dilakukan secara elektronik, ada agenda yang dilakukan secara manual adalah sidang pertama dan pembuktian.

Pada sidang pertama, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Pada sidang ini hakim akan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak mengenai persidangan secara elektronik, lalu hakim akan meminta asli surat kuasa, surat gugatan/permohonan, surat persetujuan prinsipal beracara secara elektronik dan surat itu akan ditelaah oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya memerintahkan para pihak untuk mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil maka hakim akan menjatuhkan penetapan, jika tidak berhasil maka Majelis Hakim menwarkan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, apabil setuju maka Tergugat membuat akun *e-Court* setelah selesainya sidang lanjutan ini dan pada sidang lanjutan ini majelis hakim akan menentukan *court calender* yang memuat tanggal dan agenda mulai dari jawab jinawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Dalam sistem persidangan elektronik, *court calender* lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan membuat dan membacakan *court calender* di hadapan para pihak berperkara. Para pihak memperhatikan terhadap *court calender* di hadapan para pihak berperkara. Para pihak memperhatikan terhadap *court calender* tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *court calender*. Memang perbuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di PERMA, namun kesepakatan *court calender* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berperkara, akan membantu kelancaran persidangan.

Apabila Tergugat tidak setuju beracara secara elektronik maka persidangan tidak bisa dilaksanakan secara elektronik. Proses persidangan secara elektronik

(elitigasi) ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan semua pihak yang terlibat dalam persidangan harus setuju beracara secara elektronik, apabila ada satu pihak saja yang tidak setuju maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan, termasuk jika ada salah satu pihak yang tidak pernah hadir terlibat dalam persidangan maka proses elitigasi tidak dapat dilaksanakan, saat proses *elitigasi* dilaksanakan semua kegiatan jawab-jawaban akan dilakukan secara sistem elektronik sehingga pihak yang tidak ada dalam *e-Court* tidak bisa ikut mengakses atau memberikan jawaban, sehingga untuk menghindari kebutuhan keperluan dari masing-masing pihak yang berperkara bahwa elitigasi dapat dilaksanakan jika semua pihak setuju untuk beracara secara elitigasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam keadaan tertentu, jika persidangan dengan menggunakan kuasa, majelis hakim dapat memerintahkan kuasa penggugat atau tergugat untuk menghadirkan prinsipal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 123 HIR).

Agenda selanjutnya dilakukan secara elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tahapan selanjutnya ialah penyampaian jawaban oleh Tergugat dalam bentuk dokumen. Selanjutnya hakim akan meneliti dokumen dan memverifikasi dokumen lalu diteruskan dokumen tersebut ke Penggugat. Selanjutnya penyampaian replik lalu duplik. Pengiriman dokumen elektronik dalam bentuk Pdf dan doc paling lambat diserahkan pada hari dan jam sidang yang telah

ditentukan. Jika Penggugat atau Tergugat tidak mengirimkan dokumennya tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya.

Dalam tahap jawab-jenawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur diantaranya adalah para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai jadwal yang ditetapkan didalam aplikasi SIPP, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada Pasal 22.

Hasil wawancara dengan Petugas Meja Ecourt Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yaitu Ibu Nurmaini Vera, S.H., M.H dijelaskan bahwa bagi pengguna lain yang belum tebiasa dengan *e-Court*, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen pada meja *e-court* Pengadilan Negeri Bangkinang. Kemudian petugas meja *e-Court* men-scan dokumen, mengupload dokumen atas nama akun tergugat/termohon.

Ketua majelis mempunyai peranan penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh majelis hakim harus diverifikasi atau dinyatakan sah secara elektronik dengan meng-klik fasilitas verifikasi yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima majelis hakim. Apabila jawaban diajukan oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis jawaban tersebut akan ter-upload pada sistem. Ketua majelis tidak dapat mengakses jawaban

tersebut dan baru dapat mengakses pada saat persidangan sesuai jadwal tanggal dan jam yang ada di sistem. Setelah majelis hakim melakukan verifikasi terhadap dokumen maka para pihak (lawan) selanjutnya dapat mengakses dan mendownload dokumen tersebut. Panitera Pengganti yang bersidang mempunyai tugas mengunduh dan mencetak dokumen jawab-jawab yang diajukan penggugat/pemohon atau tergugat/termohon. Kemudian menyertakan dokumen tersebut pada berkas yang sudah disediakan.

Agenda berikutnya ialah persidangan pembuktian. Di Pengadilan Negeri Bangkinang, agenda pembuktian ini dilakukan secara manual. Agenda pembuktian ini menjadi agenda terpenting dalam penyelesaian perkara karena untuk membuktikan dalil-dalil dari para pihak memberikan keyakinan oleh majelis hakim, dan juga pembuktian ini sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Alat bukti tertulis yang sudah diunggah Penggugat dan Tergugat dalam *e-Court* diserahkan dimuka persidangan untuk mengecek keabsahan data oleh Majelis Hakim. Alat bukti tertulis diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 9 (2) dan Pasal 22 Ayat (2) yang intinya menyatakan bahwa Gugatan dan Jawaban yang disampaikan harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Perihal pemeriksaan saksi/ahli dilakukan secara manual, apabila saksi/ahli terdapat hambatan untuk hadir, maka dilakukan secara elektronik. Perihal pemeriksaan saksi/ahli dilakukan secara manual, apabila saksi/ahli terdapat hambatan untuk hadir, maka dilakukan secara elektronik. Pemberian keterangan oleh saksi/ahli dilakukan secara telekonferensi dengan infrastruktur pengadilan di Pengadilan tempat saksi/ahli berdiam.

Pengadilan Negeri Bangkinang harus meminta bantuan pada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconference*.

Dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak berperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *e-court*. Pengguna lain dapat meminta bantuan kepada petugas meja *e-court* untuk menscan dan mengunduh dokumen terbukti tertulis sesuai dengan akunnya. Pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen Pada sidang pembuktian, pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jinawab yang telah dilalui. Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan pada agenda sidang pembuktian. Urgensi kehadiran para pihak berperkara dalam sidang. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti. Proses persidangan untuk pengajuan alat bukti sering kali tidak cukup satu kali, sehingga ketua majelis court calendernya harus dapat memperhitungkan, berapa kali sidang yang diberikan kepada pihak penggugat/pemohon atau kepada pihak tergugat/termohon dalam membuktikan dalilnya.

Apabila agenda pembuktian telah selesai, maka dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Para pihak menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah agenda kesimpulan maka dapat dilanjutkan pembacaan putusan. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dengan acuan bahwa putusan telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan. Salinan putusan dapat dimintakan dalam bentuk cara ataupun elektronik dan dikenakan PNBP dan materai yang bisa dibayarkan secara elektronik. Salinan putusan elektronik itu memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

Dalam penerapan *e-Court* ditemui banyak manfaat dalam penerapannya, yaitu:

1. Penghematan waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan, karena adanya pemangkasan biaya pemanggilan para pihak dan tidak mengeluarkan ongkos transportasi.
2. Pembayaran panjar perkara dilakukan melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer *ATM*, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, atau melalui teller bank.
3. Proses mencari data kembali menjadi lebih cepat, karena data yang dibutuhkan sudah terarsip dengan baik dalam sistem.
4. Berperkara bisa dilakukan dimana saja, karena para pihak tidak perlu menghadiri proses administrasi pendaftaran hingga pembacaan putusan kecuali untuk sidang pertama dan sidang pembuktian yang harus dihadiri.

5. Informasi yang diterima lebih cepat, karena tidak perlu harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan informasi. Informasi akan dikirimkan ke domisili elektronik yang sudah didaftarkan.

Dalam mengkaji pemenuhan keadilan dan kemajuan teknologi, hal yang menjadi landasan adalah asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan infrastruktur pengadilan dapat digambarkan persoalan sebagai berikut:(Kurniawan & Nur, 2018)

1. Penegakan hukum pada proses peradilan haruslah sederhana dan dapat diikuti oleh para justitiabellen. Namun, di era mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini, implementasi sederhana justru cenderung rumit. Jumlah perkara yang banyak hingga jadwal sidang yang tidak tepat waktu menjadi persoalan serius bagi tidak terlaksananya tertib administratif peradilan.
2. Proses peradilan pada prinsipnya dilaksanakan secara cepat. Akan tetapi asas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat pada salah satu tindakan Mahkamah Agung dalam mempercepat penyelesaian perkara adalah melalui pembecaan serentak oleh majelis yang sudah dimulai sejak tahun 2013. Apabila hal tersebut terus dilakukan tentu akan semakin menambah tenaga mengingat jumlah perkara hukum tidaklah sedikit.
3. Peradilan harus di selenggarakan dengan biaya yang ringan. Masalah biaya pada nyatanya masih menjadi penghambat bagi penegakan bagi penegakan keadilan hukum dimasyarakat. Merilis catatan Ombudsman

pada periode 2014-2015, laporan pengadil di pengadilan ini menempati urutan ke-6 terbanyak yang diadukan masuk ke Ombudsman.

4. Problematika infrastruktur yang belum memadai bagi pelaksanaan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Persoalan infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini meliputi: minimnya akses penyelesaian perkara di pengadilan, jarak dan jangkauan dalam mencapai lembaga peradilan, serta terbatasnya jumlah peradilan dalam setiap wilayah di Indonesia.

Terhadap persoalan tersebut diatas penerapan *e-Court* ini tentunya akan ada bersinggungan dengan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana maksudnya ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisien, efektif, dapat berjalan dengan baik dan tidak berbelit belit dari segi prosedur. Asas Cepat maksudnya ialah proses penyelesaian perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang sah. Asas biaya ringan maksudnya ialah biaya yang sudah jelas peruntukannya dengan menghindari biaya pelicin. (Suadi, 2019) Pertama, tinjauan terhadap asas sederhana, beracara secara *e-Court* ataupun manual tetap mengikuti alur dan syarat ketentuan yang sama, perbedaannya adalah beracara manual mengharuskan datang langsung ke Pengadilan sedangkan beracara *e-Court* dilakukan pada *website e-Court* tanpa harus datang langsung ke Pengadilan sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Beracara secara manual di Pengadilan Negeri Bangkinang dimulai dari Penggugat/Pemohon menyerahkan surat

gugatan/permohonan, lalu ke Petugas Meja I untuk mendapatkan slip SKUM, lalu Penggugat/Pemohon membayar ke bank untuk membayar perkaranya, untuk memudahkan pembayaran perkara maka Pengadilan Negeri Bangkinang menyediakan teller bank yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bangkinang yakni Bank Negara Indonesia (BNI).

Selanjutnya menuju meja Petugas Kasir untuk memberikan surat gugatan/permohonan dan bukti SKUM tadi untuk dicap lunas dan dibubuhi tanda tangan dan mendapatkan nomor perkara dan tanggal registrasi perkara, Tahapan berikutnya Petugas Meja II mendaftarkannya dalam buku register perkara dan menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan dan pendaftaran perkara selesai.

Selanjutnya Jurusita Pengganti akan memanggil para pihak secara manual ke kediamannya, jika pihak bersangkutan berada diluar wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Bangkinang maka Jurusita Pengganti mengirimkan relas pemanggilan bantuan ke Pengadilan Agama tempat pihak terkait berdomisili. Lanjut ke proses persidangan yang dilaksanakan mulai dari sidang pertama, jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan dilakukan secara manual. Beracara secara manual ini mengharuskan pencari keadilan untuk mengantre untuk mendapatkan lyanan dari oengadilan, dan seringkali mereka kebingungan dengan tahapan yang akan dilaluinya, belum lagi kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi yang mengharuskan mereka kembali menjemput berkas kerumah dan datang lagi ke Pengadilan esok hari untuk mengurusnya dikarenakan keterbatasan waktu pelayanan.

Permasalahan tersebut dapat dihindari dengan menerapkan *e-Court* yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun serta tak perlu antre di Pengadilan, Pendaftaran perkara menggunakan *e-Court*, menyiapkan dokumen yang sudah di scan dan upload. Pembayaran perkara bisa melalui Transfer ATM, SMS Banking dan Mobile Banking ke bank yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI. Pemanggilan para pihak, jurusita pengganti tidak perlu mengantarkan surat panggilan pihak P ke kediamannya dan cukup dikirim melalui domisili elektroniknya. Untuk pemanggilan T di panggilan pertama dilakukan dengan datang ke kediamannya, tapi untuk selanjutnya jika pihak T setuju beracara secara elektronik maka bisa dipanggil ke domisili elektronik. Persidangan, para pihak mengirimkan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik ke alamat *e-Court*-nya, dan persidangan pertama dan persidangan pembuktian diharuskan hadir ke Pengadilan. Pembacaan putusan tidak perlu dihadiri para pihak, karena pembacaan dilakukan secara elektronik dan salinan putusan dikirimkan kepada para pihak, hal ini memiliki kekuatan hukum yang sah. bagi mereka yang ingin mengetahui status perkaranya maka tidak perlu adanya kontak fisik dengan Pengadilan, cukup memantau melalui aplikasi ecourt atau aplikasi SIPP Pengadilan.

Tinjauan terhadap Asas Cepat, Asas cepat maksudnya ialah waktu singkat dan tidak banyak ulur ulur waktunya, dapat menghindari adanya penundaan persidangan karena jadwal sidang sudah diatur dapa *Court Calender* tahapan yang dilalui jelas dan tertata sehingga waktu yang digunakan menjadi efektif dan efisien. Beracara melalui manual mengharuskan para pihak mengantre untuk

mendapatkan pelayanan dari Pengadilan dan melalui setiap tahapannya dengan manual. Penyelesaian perkara melalui beracara manual ini memakan waktu 3 sampai 5 bulan bahkan lebih, belum lagi jika salah satu pihak tidak hadir di persidangan yang mengakibatkan terjadinya penundaan sidang. Permasalahan lainnya ialah para pihak yang mengirimkan berkas harus datang ke Pengadilan untuk memberikan bukti fisiknya hal ini akan memakan waktu, Jurusita dalam mengirimkan surat relas panggilan persidangan ke kediaman para pihak yang akan memakan waktu perjalanan dalam pengiriman surat panggilan.

Jangka waktu penyelesaian perkara diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian pada Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan termasuk penyelesaian minutas. Dengan diterapkannya *e-Court*, maka penyelesaian perkara dirancang agar tidak melebihi batas waktu 5 bulan dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Maka dalam beracara secara elektronik ini ada dikenal dengan istilah *Court Calender* untuk mengatur jadwal persidangan dapat diselesaikan sesuai terget dan menjadi panduan hakim dalam menyelesaikan persidangan. Adanya Court Calender, penyelesaian perkara yang dibatasi 5 bulan bahkan melebihi, dapat diselesaikan dalam kategori waktu 0-3 bulan atau 3-5 bulan, karena jadwal sidang telah diatur dalam Court Calender yang memberikan pedoman waktu penyelesaian perkara. Saat ini belum ada patokan bahwa waktu penyelesaian perkara secara *e-Court* lebih cepat dibandingkan secara manual, karena dalam

persidangan tetap berlaku alur dan waktu yang sama. Jadwal waktu antara sidang diberikan 7 hari, ini bisa dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pada penelitian ini telah dilakukan pengamatan terkait waktu penyelesaian perkara di SIPP Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mencantumkan nomor perkara yang diterima secara elektronik (putusan dalam laporan tahunan 2019 dan 2020 Pengadilan Negeri Bangkinang yang diputus melalui *e-Court* dengan nomor perkara yang diterima secara manual kemudian mengetikkan nomor perkara tersebut dikolom pencarian maka akan ditemukan informasi mengenai data umum, penetapan, jadwal sidang, saksi, mediasi, putusan, biaya perkara, dan riwayat perkara. Selanjutnya akan ditemukan lama proses penyelesaian perkaranya, yang membedakan beracara secara elektronik dengan manual ialah beracara secara *e-Court* sehingga lebih tertata waktunya dan konsekuensinya tidak dapat diundur lagi kecuali dengan alasan yang sah.

Perwujudan asas cepat dalam penerapan *e-Court* ini ialah beracara secara *e-Court* dapat membawa perubahan dalam beracara di Pengadilan, Pendaftaran dapat dilakukan melalui *e-Court* dan berkas softfile dikirimkan melalui *e-Court* sehingga dapat diterima langsung oleh Pengadilan. Pembayaran panjar perkara dilakukan secara mandiri melalui Sms Banking, Transfer ATM, Mobile Banking yang bisa menghemat waktu tanpa harus membayar panjar perkara ke Pengadilan. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan menggunakan domisili elektronik yaitu e-mail Pengguna akun *e-Court* dan langsung terkirim secara real-time. Persidangan dilaksanakan sesuai Court Calender yang sudah ditentukan, para pihak dapat mengirimkan dokumen jawab menjawab, replik, duplik, buku tertulis, dengan

cepat tanpa harus terlibat kontak fisik dengan petugas pengadilan dan pengiriman dokumen dilakukan sesuai jadwalnya. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak, dan selanjutnya putusan tersebut akan diberikan kepada para pihak berupa salinan putusan yang akan mereka terima setelah melakukan pembayaran PNBP dan Materai secara elektronik. Para pihak yang ingi mendapatkan notifikasi perkara dan informasi pengadilan, dan antrean sidang, cukup membuka aplikasi SIPP berbasis web dan aplikasi Mext SIPP (Monitoring External SIPP) berbasis android, dengan cepat aplikasi ini akan menyampaikan informasi sesuai yang diminta.

Mewujudkan Asas Sederhana dan Asas Cepat ini sangat dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara. Apabila mereka dengan tekun mengikuti sesuai prosedur maka asas ini dapat diwujudkan. Namun apabila mereka tidak memiliki bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini dengan cepat, tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, belum memahami cara penggunaan *e-Court*, terlambat mengirimkan bukti, jawaban, replik, duplik, maka penyelesaian perkara ini akan memakan waktu yang lama.

Tinjauan terhadap Asas Biaya Ringan, Sebelum dijalankannya *e-Court*, pencari keadilan harus menyiapkan biaya perkara dan ongkos transportasi yang mahal, ketika perkara yang dihadapi lama diselesaikan maka akan semakin tinggi total biaya yang dikeluarkan baik itu ongkos transportasinya dan juga biaya panggilan yang dikenakan. Mahalnya biaya perkara ini terletak pada biaya panggilan dan panggilan mediasi. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, No. W4.U7/82/HK.02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021,

dilihat dari letak geografisnya, masing-masing kelurahan ditentukan berdasarkan radiusnya, berikut biaya radius di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB:

Tabel 3.3

**Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata
Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

NO	RADIUS	AREA	JARAK	BIAYA
1	RADIUS	- Kecamatan Bangkinang Kota	00 s/d 30 KM	Rp. 100.000,-
2	RADIUS II	- Kecamatan Kuok - Kecamatan Bangkinang - Kecamatan Kampar - Kecamatan Solo	00 s/d 50 KM	Rp. 150.000,- Sampaidengan Rp. 250.000,-
3	RADIUS III	- Kecamatan Kampar Timur - Kecamatan Kampar Utara - Kecamatan Rumbio Jaya	00 s/d 75 KM	Rp. 150.000,- Sampai dengan Rp. 300.000,-
4	RADIUS IV	- Kecamatan Tambang - Kecamatan Tapung	00 s/d 125 KM	Rp. 250.000,- Sampai dengan RP. 450.000,-
5	RADIUS V	- Kecamatan Perhentian Raja - Kecamatan Siak Hulu	00 s/d 150 KM	Rp. 300.000,- Sampai dengan Rp. 350.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Kampar Kiri - Kec Kampar Kiri Tengah - Kecamatan Kampar Kiri Hilir 		
6	RADIUS VI	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Tapung Hilir - Kecamatan Tapung Hulu - Kecamatan Kampar Kiri Hulu 	00 s/d 200 KM	Rp. 400.000,- Sampai dengan Rp. 800.000,-
7	RADIUS VII	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Gunung Sahilian - Kecamatan XIII Koto Kampar - Kecamatan Koto Kampar Hulu 	00 s/d 200 KM	Rp. 450.000,-

Sumber: Keputusan Ketua PN Bangkinang tanggal 22 Februari 2021

Dengan adanya *e-Court ini*, maka biaya panggilan dan panggilan mediasi untuk Penggugat dihilangkan menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) Sebab adanya biaya relas panggilan dan biaya lain terkait fisik, semua dikirimkan ke alamat e-mail sebagai domisili elektroniknya. Jika ada kelebihan biaya perkara yang telah disetorkan maka akan dikembalikan, apabila ada kekurangan biaya perkara dari jumlah yang telah disetorkan maka dapat melakukan pembayaran kembali agar tidak terjadinya kekurangan biaya.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri

Bangkinang Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online

Problematika yang muncul pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 ialah adanya pergeseran hukum acara di pengadilan. Terkait hukum pemanggilan, misalnya, umumnya pemanggilan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dengan suatu surat panggilan resmi yang disampaikan langsung kepada para pihak, apabila tidak bertemu langsung maka disampaikan melalui kantor desa/kelurahan sebagai pejabat yang berwenang (Pasal 121 ayat 1 dan 2, Pasal 122, 124, 126, 390 HIR/Pasal 145 ayat 1 dan 2, Pasal 146, 148, 150, 718 R.Bg). Namun Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara fundamental mengubah hukum pemanggilan dengan cukup menyampaikan panggilan resmi via elektronik elektronik melalui sistem informasi pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 13 ayat 1). Ketentuan tersebut mengandaikan bahwa surat panggilan yang disampaikan jurusita secara elektronik sudah dianggap bertemu langsung dengan pihak berperkara dan dianggap sah.

Penerapan *e-Court* juga bersinggungan dengan persoalan intensitas upaya perdamaian oleh majelis hakim yang hanya terbatas pada persidangan pertama dan pada saat pembuktian. Maksudnya, pada tahapan persidangan selain yang disebutkan tersebut, tak ada lagi upaya penasihatian karena pihak berperkara tidak perlu hadir ke persidangan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neli Gusti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB hal tersebut ditepis

bahwa pelaksanaan *e-Court* dan litigasi memiliki persamaan dalam upaya perdamaian secara umum. Dalam hal ini upaya persidangan yang hanya dilakukan pada tahapan sidang pertama dan pada tahapan pembuktian saja. Dikarenakan adanya *e-Court* ini sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan yang dilakukan persidangan biasa, hanya saja *e-Court* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara online. Dengan adanya proses seperti itu maka dapat mempercepat proses penyelesaian dalam perkara di pengadilan. Dikarenakan dapat menghemat waktu serta dalam biaya perkara tidak dibebankan lagi terhadap para pihak.

Pelaksanaan *e-Court* ini tidak mengubah apapun dalam proses beracara di pengadilan sama halnya dengan proses pengadilan seperti biasa. Hanya saja *e-Court* memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Adanya *e-Court* ini maka terbuka segala informasi yang dibutuhkan masyarakat agar dapat peka dalam peran lembaga peradilan dalam memberi jalan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk melimpahkan kasus dan masalahnya ke pengadilan yang ada dalam hal ini khususnya Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Berdasarkan penelitian observasi dan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam pelaksanaan *e-Court*, ditemui kendala/penghambat dalam pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu:

1. Pemahaman pencari keadilan belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *e-Court*, sehingga mengakibatkan mereka bolak balik ke Pengadilan untuk bertanya ke petugas *e-Court* menanyakan prosedurnya. Selain pencari keadilan, ternyata masih ada juga advokat yang belum memahami prosedur beracara secara *e-Court*, sehingga ia juga datang langsung ke Pengadilan untuk bertanya prosedurnya. Jika pencari keadilan belum memahami beracara secara *e-Court* maka hal ini dirasa belum efektif untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dijalankan jika semua para pihak setuju untuk beracara secara elektronik. Jika ada salah satu pihak saja yang tidak setuju, maka persidangan akan dilakukan secara manual. Hal ini menjadi kendala utama dalam proses litigasi karena bisa saja salah satu pihak tersebut baik itu tergugat, turut tergugat ada yang tidak pernah hadir di persidangan sama sekali sehingga proses litigasi tidak dapat dilaksanakan.
3. Pemeriksaan dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas. Keadaan seperti ini bisa terjadi oleh pihak yang disebabkan karena proses scan dokumen hanya menggunakan printer scan, karena banyak pihak yang tidak mempunyai alat khusus scanner, dan kendala yang lain terkait dokumen adalah Para pihak kesulitan dalam mengubah dokumen menjadi doc/pdf. Kurangnya pemahaman terhadap pengoperasian komputer dan teknologi informasi

menjadi salah satu penghambat dalam kelancaran persidangan secara elitigasi.

4. Gangguan sinyal internet membuat pengiriman informasi dan dokumen menjadi terlambat. Gangguan sinyal ini akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan saksi/ahli jika lakukan secara jarak jauh.
5. Terjadi gangguan pada aplikasi ecourt Mahkamah Agung, aplikasi ecourt yang di akses melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada juga yang mengalami gangguan yang sebabkan maintence atau perbaikan server Mahkamah Agung, selain disebabkan gangguan server Mahkamah Agung juga gangguam dapat disebabkan karena koneksitas antar instansi misalkan antara server lokal Pengadilan dan server Mahkamah Agung yang terjadi gangguan sinkronisasi data.
6. Terjadi gangguan pada proses pembayaran melalui virtual account Bank yang bermitra dengan Pengadilan dalam mengelola rekening perkara, banyak kasus dalam proses pembayaran yang dilakukan oleh para pihak dimana proses pembayaran telah dilakukan tetapi status pembayaran pada aplikasi ecourt belum dilakukan pembayaran, dan kondisi seperti ini bisa terjadi dalam beberapa jam bahwa ada yang lebih dari 1x24 jam, sehingga menyebabkan para pihak jadi komplein terhadap pembayaran yang telah dilakukan karena belum tercatat dalam ecourt.
7. Infrastruktur teknologi informasi, Problem berikutnya terkait penerapan *e-Court* ialah minimnya ketersediaan infrastruktur berupa perangkat keras

(hardware) teknologi informasi sebagai penunjang kelancaran administrasi perkara secara elektronik. Infrastruktur sangat diperlukan dalam sarana penunjang pelaksanaan *e-Court* sehingga dengan adanya sarana infrastruktur yang ada dapat memaksimalkan berjalannya sistem *e-Court* tersebut. Dengan kelengkapan infrastruktur yang dimiliki di setiap pengadilan diharapkan nantinya akan memudahkan seluruh agenda proses berperkara secara *e-Court* dan dapat mempercepat penyelesaian berperkara di Pengadilan Negeri Bangkinang.

8. Sumber Daya Manusia, Masalah lainnya ialah sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas. Sehingga kesulitan menempatkan personel yang khusus menangani aplikasi *e-Court* secara penuh selama jam kerja. Padahal, tenaga ahli yang menangani *e-Court* harus bekerja full time, mengingat pengguna peradilan elektronik bisa mendaftarkan perkara kapan saja selama jam kerja, termasuk pada saat jam istirahat, di Pengadilan Negeri Bangkinang petugas yang ditempatkan sebagai petugas meja *e-Court* adalah pegawai fungsional dengan jabatan Panitera Pengganti karena tidak ada staf yang bisa ditugaskan untuk menjadi petugas meja *ecourt* secara khusus disebabkan kekurangan pegawai ASN, sementara Panitera Pengganti tersebut yang ditugaskan sebagai petugas meja *ecourt* juga harus melakukan persidangan bersama majelis hakim sebagai juru catat berita acara sidang, belum lagi yang bersangkutan mempunyai beban kerja dalam menyelesaikan minutas

berkas perkara tepat waktu, ini adalah beban kerja yang tinggi bagi pegawai tersebut.

Dalam kendala yang ditemui tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang bergerak cepat dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kendala tersebut.

1. Permasalahan para pencari keadilan yang belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *e-Court*, Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan petugas meja *e-Court* yang siap menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil apabila terdapat permasalahan dalam sistem *e-Court* kendala yang dihadapi oleh pengguna akun *e-Court*, dan membantu dalam mengunggah dokumen, mendapatkan e-SKUM bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain, membantu mendapatkan akun perkara melalui *e-Court* bagi pengguna terdaftar. Selain pengadaan petugas meja *e-Court*, juga terdapat papan informasi, video tutorial penggunaan *e-Court* pada Youtube resmi Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk informasi lainnya juga bisa diperoleh di Facebook, instagram, SIPP dan *website* Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dijalankan jika semua para pihak setuju untuk beracara secara elektronik, hal ini karena sudah menjadi peraturan yang terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2019, sehingga langkah-langkah yang diambil adalah para majelis hakim konsisten menjelaskan kepada para pihak terkait manfaat dari proses elitigasi diantaranya adalah penghematan

waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan, karena adanya pemangkasan biaya pemanggilan para pihak dan tidak mengeluarkan ongkos transportasi, Informasi yang diterima lebih cepat, karena tidak perlu harus datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi. Informasi akan dikirimkan ke domisili elektronik yang sudah didaftarkan

3. Permasalahan dengan pemeriksaan dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas, Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan petugas meja *e-Court* yang siap membantu dalam hal digitalisasi atau scan dokumen yang dibutuhkan jika para pihak membutuhkan, tetapi para pihak harus datang ke pengadilan untuk di bantu proses scanning, meja ecourt telah dilengkapi dengan printer scanning yang di persiapkan dalam membantu para pihak yang mengalami kesulitan dalam proses scanning dokumen, selain itu petugas meja ecourt juga memberikan edukasi kepada para pihak terkait digitalisasi dokumen dan perubahan dari type dokumen doxc, menjadi rtf atau menjadi pdf.
4. Terkait permasalahan gangguan sinyal internet membuat pengiriman informasi dan dokumen menjadi terlambat. Gangguan sinyal ini akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan saksi/ahli jika lakukan secara jarak jauh. Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil langkah-langkah dengan selalu berkoordinasi dengan pengadilan tempat

saksi/ahli tersebut memberkan kesaksian, pemberian keterangan oleh saksi/ahli dilakukan secara telekonferen dengan infrastruktur pengadilan di Pengadilan tempat saksi/ahli berdiam. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan teleconference, selama proses persidangan keterangan saksi/ahli yang bertempat dalam wilayah hukum pengadilan lain selalu di jaga petugas teknologi informasi (IT) untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan lancar, untuk Pengadilan Negeri Bangkinang sendiri terkait permasalahan gangguan internet sudah tidak ada kendala lagi jika pun masih ada intesitasnya sangat kecil, karena Pengadilan Negeri Bangkinang telah mempunyai anggaran yang cukup besar dari Mahkamah Agung untuk biaya sewa internet yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- setiap bulannya. Dengan anggaran dana tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan kontrak langganan jasa internet dengan Perusahaan Fibernet, sehingga bandwidth kecepatan akses internet Pengadilan Negeri Bangkinang sebesar 50 Mbps (dedicated 1:1) untuk upload dan download, hal ini juga sama dengan anggaran pengadilan lainnya di indonesia terkait kebutuhan internet.

5. Terkait permasalahan terjadi gangguan pada aplikasi ecourt Mahkamah Agung pada www.ecourt.mahkamahagung.go.id, maka ketika terjadi gangguan pada aplikasi ecourt pihak Pengadilan Negeri Bangkinang

melalui Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mengirimkan laporan kendala tersebut melalui group Whatsapp yang didalamnya beranggotakan Tim IT dari masing-masing Pengadilan Negeri dibawah Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Tim IT Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan IT Mahkamah Agung RI. sehingga ketika terjadi kendala aplikasi segera di ketahui dan diperbaiki oleh Tim IT Mahkamah Agung. Dan beberapa alternatif solusi sementara ketika sistem sedang maintenance (pemeliharaan) juga akan di informasikan oleh Tim IT Mahkamah Agung kepada Tim IT Pengadilan Negeri.

6. Terkait permasalahan terjadi gangguan pada proses pembayaran melalui virtual account Bank yang bermitra dengan Pengadilan dalam mengelola rekening perkara, maka solusinya adalah Pihak Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan melaporkan ke Tim IT Mahkamah Agung RI dengan menyertakan bukti setor dan bukti penerimaan setoran dalam Rekening Bendahara Kepaniteraan. Selanjutnya Tim IT Mahkamah Agung RI akan melakukan kros cek terhadap transaksi tersebut dan melakukan sinkronisasi database pembayaran antara database ecourt, databse Pihak Bank dan database Pengadilan Negeri Bangkinang.
7. Terkait permasalahan infrastruktur teknologi Informasi, seluruh pengadilan di wilyah indonesia dari tahun ke tahun berangsur-angsur memenuhi kebutuhan teknologi informasi termasuk Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dimana anggaran tersebut telah dialokasi oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia secara merata di setiap satuan kerja. Pengadilan Negeri Bangkinang Pada tahun 2021 ini juga telah mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat ruang sidang online dengan nilai Rp. 200.000.000,- pengadaan mesin antrian sidang dengan nilai Rp. 27.000.000,- pengadaan komputer Kepaniteraan 3 unit dengan nilai Rp. 37.500.000,- kesemua anggaran tersebut ditujukan untuk memenuhi infrastruktur teknologi informasi guna lancarnya pelaksanaan ecourt serta pelayanan publik lainnya berbasis teknologi informasi.

8. Terkait sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas dan kurangnya pegawai ini masih menjadi permasalahan yang umum di banyak instansi, banyak pegawai yang merangkap-rangkap jawaban. Di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengatasi permasalahan pegawai yang rangkap jabatan fungsional dengan petugas ecourt telah dikeluarkan bahwa petugas meja ecourt dan PTSP masing-masing loket ditunjuk dua orang sehingga dapat bergantian dalam hal memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan, seperti petugas meja ecourt telah di tunjuk 2 orang yaitu Zulmaini Vera, S.H., M.H. (fungsional Panitera Pengganti) dan Ridwan (Staff Kepaniteraan Perdata).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Online dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah diterapkan sejak tahun 2019. Penerapan ecourt di Pengadilan Negeri Bangkinang sudah memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hanya saja masih terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan ecourt ini. Pada asas sederhana diwujudkan dalam penyederhanaan prosedur bahwa penyelesaian perkara tidak mengharuskan pencari keadilan menghadap Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan agenda persidangan dalam penyelesaian perkaranya, tetapi telah dilaksanakan secara online, kecuali pada agenda pembuktian yang dilakukan secara manual. Asas cepat diwujudkan dalam prosedur pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, dan beberapa agenda persidangan yang dilakukan secara elektronik. Asas biaya ringan diwujudkan dalam peniadaannya biaya panggilan bagi Penggugat. Dalam

panjar biaya panggilan bagi penggugat dan tergugat memiliki nominal yang tinggi, sehingga adanya peniadaan biaya panggilan bagi Penggugat tersebut dapat mengurangi jumlah panjar yang akan dibayarkan.

2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan ecourt dan elitigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah:
 - a. Pemahaman pencari keadilan belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *e-Court* dan elitigasi,
 - b. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dijalankan jika semua pihak setuju untuk beracara secara elektronik.
 - c. Pemeriksaan dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas.
 - d. Gangguan sinyal internet membuat pengiriman informasi dan dokumen menjadi terhambat. Gangguan sinyal ini akan mempengaruhi jalannya proses ecourt, elitigasi dan pemeriksaan saksi/ahli jika dilakukan secara jarak jauh.
 - e. Terjadi gangguan pada aplikasi ecourt Mahkamah Agung, aplikasi ecourt yang di akses melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id tidak selamanya berjalan lancar.
 - f. Terkait permasalahan terjadi gangguan pada proses pembayaran virtual account Bank yang bermitra dengan Pengadilan dalam mengelola rekening perkara

- g. Ketersediaan infrastruktur berupa perangkat keras (hardware) teknologi informasi sebagai penunjang kelancaran administrasi perkara secara elektronik yang terbatas.
- h. Kekurangan pegawai dan Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis hanya ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya Sosialisasi dari Pengadilan Negeri Bangkinang secara berkesinambungan kepada Pencari Keadilan yang ingin menggunakan *e-Court* dan elitigasi.
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet guna menunjang kelancaran menggunakan *e-Court* dan elitigasi.
3. Pihak Pengadilan Negeri Bangkinang melalui petugas meja ecourt, humas pengadilan dan majelis hakim di persidangan harus mengoptimalkan pelaksanaan ecourt dan elitigasi secara konsisten dengan menjelaskan kepada para pihak terkait manfaat dan keuntungan dari proses elitigasi
4. Terkait permasalahan terjadi gangguan pada proses pembayaran melalui virtual account Bank yang bermitra dengan Pengadilan dalam mengelola rekening perkara, pihak Pengadilan Negeri Bangkinang diharapkan mempunyai terobosan dengan cara membuat perjanjian kerja sama atau MOU dengan pihak bank sehingga keluhan para pihak terkait pembayaran biaya perkara dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agung, T. M. (2020). *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Ali, H. Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. H. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT. Alumni.
- Arto, A. M. (2001). *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, M. R. (2019). *Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harahap, Y. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989*. Jakarta: Cambridge University Press .
- Harahap, Y. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Harahap, M. Y. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- KBBI, T. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lockwood, F., & Gooley, A. (2001). *Innovation in Open and Distance Learning: Successfull Development of Online and Web - Based Learning*. New York: Routledge.
- Lubis, S., Marzuki, W. ', & Dewi, G. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media Grup.
- Mahkamah Agung RI. (2010). *Cetak Biru Pembaharuan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Makarao, M. T. (2004). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* . Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki , P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nixon, P. G., Koutrakou, V. N., & Rawal, R. (2010). *Understanding E-Government in Europe: Issues and Challenges*. New York: Routridge.
- Nur, A., & Fakhrur, A. (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* . Jakarta: Nizamia Learning Center.
- Rimdan. (2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salam, F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Alumni.
- Saunggono, B. (1997). *Metodeologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni
- Shofie, Y., & Awan, S. (2004). *Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jakarta: Pustaka.
- Soebiyantoro, B., Somantri, D., Prajaghupta, Y., & Bimasakti, M. A. (2020). *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: deepublish.
- Suadi, A. (2019). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum* . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sulistiyonno, A., & Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Prenada Media Group.

Syaiuddin, M. (2020). *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya .

Taufiq, M. (2021). *Small Claim Court: Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*. Malang: Pustaka Pelajar.

Toguan , Z. (2018). *Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Menurut Hukum Syariah*. Pekanbaru: Taman Karya.

Toguan, Z. (2020). *Hukum Pasar Modal*. Pekanbaru: Taman Karya .

Toguan, Z. (2021). *Pengadilan Niaga*. Pekanbaru: Taman Karya.

Toguan, Z. (2021). *Urgensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Dunia Usaha*. Pekanbaru: Taman Karya.

Wahyudi, A. T. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. ARTIKEL DAN JURNAL

53/HM/KOMINFO/02/2018, S. P. (2018, februari 19). Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo akan Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Kencana, W. H., & Meisyanti. (2019). Kreativitas Digital dalam Political Marketing. *Dominasi Generasi Milenial*, 118.

Kurniawan, A., & Nur, A. (2018). Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court. *Majalah Peradilan Agama* .

Mahkamah Agung. (2018). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Pudjoharsoyo, A. S. (13 Agustus 2019). *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia*. Jakarta.

Riyani Kartika Sari, N. P. (2019). Eksistensi e-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peraadilan Perdata di Indonesia . *Yustitia*, 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perma Nomor 03 Tahun 2018

Perma Nomor 1 Tahun 2019

Surat Keputusan KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” (2019).

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan(2014).

Surat Edaran Mahkama Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014

Surat Keputusan Ketua PN Bangkinang nomor: W4.U7/52/HK.02/I/2020 tentang Penetapan besarnya Biaya Pemanggilan/pemberitahuan kepada Pihak Berperkara dan Besaran Biaya perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. (2020, Januari).

SK Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Petugas Meja E-Court pada Pengadilan Negeri Bangkinang (W4.U7/164/KP.04.10/5/2020 Tanggal 19 Mei 2020)

D. INTERNET

<https://pa-kedirikab.go.id/>.

Hanif.2019 *.E-Court berperkara di pengadilan secara elektronik* dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>

Mansyur, R. *Mahkamah Agung*. Retrieved desember 05, 2015, from keterbukaan informasi di pengadilan pada penerapan sistem penelusuran alur perkara: <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Peppy. 2019 *.Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan di Indonesia* dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>

Rafli.2019 .*Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation* dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau